

# **STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

**Nindya Dhisa Permata Tami<sup>1</sup>, Nyoman Serikat Putra Jaya<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi. Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedangkan penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Perdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedangkan pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.

**Kata Kunci:** *Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## **ABSTRACT**

Defamation in Indonesia is arranged in Penal law and civil law. The arrangement for defamation in both the legal domain raises ambivalences in defamation offense. Because of ambivalence defamation, it examines the legal writing for two formulations of problems: (1) The arrangement for defamation in Indonesia today and (2) The arrangement of defamation in Indonesia for the future. Formulation of problems researched by using a research method: normative juridical approach, descriptive analytical study and qualitative data analysis techniques. The legal writing gives the priority for data library and documentation study of international and national legal instrument. The arrangement for defamation in Indonesia in Penal law is arranged in penal code article 310-320, Act Number 11 in 2008 Article 27 section (3) and Article 45 section (1). In the other hand, compensation for defamation's victim is arranged in civil code Article 1372-1380. The arrangement for defamation should be classified into penal law and civil law. For the defamation that harm only to a person or individual should be arranged in civil law and compensation to the victims as a settlement of dispute, but should be preceded by mediation. For the defamation that disturbing the society will be arranged in penal law and imprisonment as sanction without fine for a settlement of dispute.

**Key words:** The effective arrangement, defamation

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) adalah bebas dari penyiksaan, ancaman dan direndahkan martabatnya. Termasuk dalam klasifikasi merendahkan martabat manusia adalah tindak pidana terhadap kehormatan, termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Secara singkat pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak baik lagi di mata publik.

Di Indonesia tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan atau pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga disinggung dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai media pencemaran nama baik. Namun demikian, penggantian kerugian yang ditimbulkan atas pencemaran nama baik di atur dalam KUHPerdara Pasal 1372-1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.

Dibanding Indonesia, pencemaran nama baik di beberapa negara diatur secara lebih khusus, sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Australia. Kedua negara tersebut memiliki undang-undang sendiri mengenai pencemaran nama baik. Di Inggris, pencemaran nama baik telah di dekriminalisasikan. Sedang Australia mengatur pencemaran nama baik secara lebih rinci dengan mengklasifikasikan pencemaran nama baik ke dalam ranah hukum pidana dan perdata. Pencemaran nama baik yang termasuk dalam ranah hukum pidana adalah pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sedang untuk jenis pencemaran nama baik yang hanya

merugikan kepentingan individu semata, diklasifikasikan`

ke dalam ranah hukum perdata. Namun demikian, Jepang memiliki peraturan pencemaran nama baik yang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Jepang juga mengatur pencemaran nama baik dalam ranah hukum pidana dan penggantian kerugian atas tindakan tersebut di dalam hukum perdata.

Di banding Indonesia dan Jepang, kedua negara tersebut cenderung mengatur pencemaran nama baik dalam ranah hukum perdata. Adapun Australia mengatur tindak pencemaran nama baik dalam ranah perdata dan pidana dengan katagori atau syarat tertentu. Pemberian sanksi pidana dalam tindak pencemaran nama baik di Australia dapat dikatakan sebagai *ultimum remidium*, yang mana dirasa tindakan tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan dan kedamaian di masyarakat. Hal tersebut terlihat berbeda dengan pengaturan tindak pencemaran nama baik di Jepang dan Indonesia. Di Jepang dan Indonesia, seseorang

dapat dituntut secara perdata dan pidana atas kasus pencemaran nama baik yang sama. Namun demikian, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik yang pernah terjadi di Indonesia, putusan hakim atas kedua tuntutan tersebut terkadang berbeda, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Prita Mulyasari dan RS Omni. Adanya perbedaan dalam kedua putusan tersebut hanya akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Tidak hanya itu, delik pencemaran nama baik yang seharusnya bertujuan untuk melindungi reputasi seseorang, justru sering digunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu dalam rangka mengungkap kebenaran yang pada akhirnya justru akan menimbulkan ambivalensi.

## 2. Rumusan |Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia pada saat ini.
- b. Bagaimanakah Pengaturan

Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia pada saat ini.

- c. Bagaimanakah Pengaturan Pencemaran Nama Baik yang ideal dalam rangka pembangunan hukum nasional.

### 3. Metode Penelitian

Rumusan masalah diteliti dengan metode penelitian berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional.

### 4. Tinjauan Pustaka

#### a. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang semula baik dan sudah dikenal oleh masyarakat

terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak baik lagi di mata publik. Salah satu tindakan yang dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar adalah fitnah. Namun demikian pencemaran nama baik tak selalu disebabkan oleh fitnah

#### b. Konsep Hukum Hak dan Kewajiban

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat karena yang satu mencerminkan yang lain, yang mana di dalam hak seseorang terdapat kewajiban bagi orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dicemarkan nama baiknya dan oleh karena itu terdapat pula kewajiban bagi setiap orang untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang. Adapun yang menjadi landasan adalah norma agama dan norma kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat

Indonesia.

### c. Konsep Hukum Tentang

#### Orang

Konsep tentang orang dalam hukum memegang kedudukan sentral karena semua konsep yang lain pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Orang inilah nantinya yang akan membawa hak dan yang akan dikenai kewajiban. Hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban karena hukum ada untuk melindungi hak-hak dari setiap individu dan memaksa individu yang lain memenuhi kewajibannya.

Satjipto Rahardjo menuliskan dalam bukunya bahwa konsep manusia dalam hukum tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai konstruksi hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu

hukumlah yang mewakili otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur, maka manusia yang telah mati pun masih diberi tempat dalam hukum. Sebagai contoh perlindungan hukum terhadap janin atau bayi yang masih dalam kandungan. Begitu pula terhadap orang yang sudah meninggal, ahli waris dari orang yang telah meninggal dapat melaporkan perbuatan pencemaran nama baik terhadap kerabatnya tersebut.

### d. Teori Hukum Positif

Hukum positif lebih cenderung kepada hukum adalah sebuah perintah sebagaimana diundangkan, ditetapkan, *positium*, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Austin menambahkan bahwa

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 68

satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara.<sup>4</sup>

Jeremy Betham berpendapat bahwa manusia akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan penderitaan serendah-rendahnya.<sup>5</sup>

Disini hukum bertujuan untuk mengontrol perbuatan manusia demi kebahagiaan bersama seluruh rakyat. Kebahagiaan semua pihak menjadi tolak ukur dari keadilan hukum. Menurut John Stuart Mill, standart keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, namun demikian keadilan juga harus bersumber pada naluri manusia untuk

menolak dan membalas kerusakan yang diderita. Dengan demikian keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan manusia.<sup>6</sup>

#### e. Teori Pendekatan Sosiologis

Teori pendekatan sosiologis melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang kurang stabil, yang mana orang sudah mulai mengeluh atas ketidakstabilan sosial. Aliran sosiologis memandang tempat manusia dalam masyarakat. Menurut pendapat dari C. Allen, sumber hukum tidak semata-mata merupakan perintah dari penguasa atau negara, namun juga berasal dari masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah *bottom-up*.<sup>7</sup> Hal ini bertujuan untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid, hlm 268

<sup>2</sup> Ibid, hlm 269

---

<sup>3</sup> <sup>6</sup> Ibid, hlm 271

<sup>5</sup> Ibid, hlm 82-83

<sup>6</sup> Ibid, hlm 298

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Saat Ini Pidana**

Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam KUHP Pasal 310-320. Di dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) seseorang akan dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP, apabila menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedang apabila orang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan atau pernyataannya tersebut

---

namun tidak dapat membuktikannya, maka orang tersebut akan dianggap bersalah karena melakukan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP menafsirkan bahwa, unsur utama dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat umum mengetahuinya, serta tidak adanya unsur demi kepentingan umum dan/atau membela diri di dalamnya. Apabila suatu tindakan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik ini juga merupakan suatu delik aduan, dimana seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang telah dicemarkan nama baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP.

Lahirnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sarana yang ikut

mengatur media pencemaran nama baik, termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun konsekuensi yang diperoleh dari tindakan tersebut diatur pula dalam undang-undang ini dalam Pasal 45 ayat (1), dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam ranah hukum perdata. Pencemaran nama baik di Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu pada Pasal 1372-1380, sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termaktub dalam KUHPer Pasal 1365. Tuntutan perdata atas penghinaan atau pencemaran nama baik bertujuan untuk penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dan pemulihan kehormatan serta nama

baik, sebagaimana yang termaktub dalam KUHPer Pasal 1372. Sedang dalam KUHPer Pasal 1373, seseorang yang nama baiknya diduga telah dicemarkan dapat meminta hakim memutuskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan fitnah sehingga ketentuan yang diterapkan dalam KUHP pun akan berbeda. Hakim juga dapat untuk tidak mengabulkan tuntutan dari seseorang yang diduga nama baiknya telah dicemarkan apabila tidak ada maksud penghinaan di dalam perkara yang dimaksud, yaitu hal tersebut bertujuan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

## **2. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Di Berbagai Negara**

Pencemaran nama baik di Inggris telah diatur secara khusus dalam *Defamation Act 2013* atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik pada tahun 2013. Lahirnya *Defamation Act 2013* untuk melengkapi *Defamation Act 1996*. Di

dalam *Defamation Act* 1996 seseorang akan dianggap melakukan pencemaran nama baik apabila menuduh atau memberikan suatu *statement* di muka umum mengenai seseorang atau beberapa orang sehingga menyebabkan reputasi orang tersebut menjadi rusak dan buruk di mata publik, terlebih apabila hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan.<sup>9</sup> Pencemaran yang dimaksud tersebut dapat berupa tulisan maupun perkataan langsung.

Di Inggris seseorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama.<sup>10</sup> Apabila kesepakatan untuk melakukan permintaan maaf dan memberikan kompensasi telah disetujui kedua belah pihak, maka korban tidak dapat melanjutkan kembali kasus tersebut.

---

<sup>7</sup> [id.wikipedia.org/defamation](http://id.wikipedia.org/defamation) diakses pada tanggal 28 April 2012 pada pukul 21.33 WIB

<sup>8</sup> Article 2 *Defamation Act of United Kingdom* 1996

Di dalam upaya pemenuhan kesepakatan tersebut, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk membantu terwujudnya kesepakatan itu.<sup>11</sup> Sedang bila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.<sup>12</sup>

Australia mengatur delik pencemaran nama baik secara lebih khusus dengan dibentuknya *Defamation Act* 2005. Di dalam pengaturannya, *Defamation Act* 2005 merumuskan delik pencemaran nama baik ke dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata dengan kategori-kategori tertentu.

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk ke dalam ranah hukum perdata apabila tindakan tersebut dianggap mengganggu reputasi orang lain.<sup>13</sup> Di dalam penyelesaian perkara tersebut, pihak yang melakukan pencemaran nama baik dapat menawarkan penggantian

---

<sup>9</sup> Article 2 point (2) dan point (3) *Defamation Act of United Kingdom* 1996

<sup>10</sup><sup>12</sup> Article 2 point (5) *Defamation Act of United Kingdom* 1996

<sup>11</sup><sup>13</sup> Article 12 *Defamation Act of Australia* 2005

kerugian kepada pihak yang dirugikan, berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau permintaan maaf dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam *Article 15, Defamation Act 2005*.

Pencemaran nama baik yang masuk ke dalam ranah hukum pidana atau *criminal defamation* diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik yang tidak hanya mengganggu reputasi orang lain, namun juga berdampak terhadap komunitas yang lebih luas dan berpotensi merusak perdamaian di lingkungan masyarakat.<sup>14</sup> Sedang menurut *Section 365* dalam *Defamation Act of Australia 2005*, seseorang yang dikategorikan melakukan *Criminal Defamation* adalah setiap orang yang mempublikasikan suatu pernyataan yang dapat mencemarkan nama baik orang lain tanpa alasan yang sah, yaitu tanpa mengetahui benar atau tidaknya dan memiliki niat untuk merusak nama baik orang tersebut tanpa memperhatikan tindakan tersebut

dapat membahayakan orang yang bersangkutan atau bahkan pihak lain, dapat dipidana maksimum tiga tahun penjara karena dianggap telah melakukan tindak pidana ringan.

Di dalam KUHP Jepang yang berlaku sekarang ini, tindak pencemaran nama baik diatur dalam Bab XXXIV Pasal 230-233. Sama halnya dengan Indonesia, Jepang juga mengatur penggantian kerugian atas tindak pencemaran nama baik dalam hukum perdata, sebagaimana termaktub dalam Pasal 723 dan 724 Kode Sipil Jepang (KUHPer Jepang).

### **3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Untuk Indonesia Di Masa Mendatang**

Di dalam RUU KUHP tahun 2012 tersebut, pada dasarnya tak jauh berbeda dengan KUHP warisan Belanda yang saat ini dipakai. Namun demikian, penggunaan sistem kategori denda dalam RUU KUHP 2012 ini berdasar atas pemikiran bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang

---

<sup>12 14</sup> [www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation](http://www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation)  
diakses pada 25 Maret 2012 pukul 9.56 WIB

akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.<sup>15</sup> Di dalam RUU KUHP 2012 bagian Penjelasan Pasal 58 ayat (2) juga menyebutkan mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara yang dibatasi, yaitu pembuat tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. Jadi denda dalam tindak pencemaran nama baik yang diatur dalam RUU KUHP 2012 tidak semata-mata sebagai pidana alternatif.

Berdasarkan pengaturan di

---

<sup>15</sup> Penjelasan Buku Kesatu RUU KUHP 2012

beberapa negara seperti Inggris, Australia dan Jepang, kedua negara yaitu Inggris dan Australia lebih cenderung menempatkan pencemaran nama baik dalam ranah hukum perdata. Namun demikian, Australia memiliki katagori-katagori tertentu sehingga pencemaran nama baik dapat dirumuskan sebagai *criminal defamation* atau pencemaran nama baik yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia sebaiknya diatur secara khusus dengan membuat undang-undang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat diklasifikasikan sebagaimana Australia mengatur, yaitu *civil defamation* (pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum) dan *criminal defamation* (pencemaran nama baik sebagai tindak pidana). Dalam hal pencemaran nama baik sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ranah perdata, maka sanksi yang dapat diberikan adalah penggantian kerugian terhadap korban dengan adanya mediasi terlebih dahulu. Namun demikian, mediasi tidak

menghilangkan kewajiban bagi pelaku untuk meminta maaf kepada korban di muka umum, yaitu dapat melalui media massa maupun elektronik.

Terhadap *criminal defamation* atau pencemaran nama baik yang masuk ke dalam ranah hukum pidana, yaitu pencemaran nama baik yang menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat maka sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari para sarjana mengenai pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mana berdampak bagi kepentingan umum atau masyarakat.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini diatur dalam hukum pidana dan penggantian kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran nama baik diatur dalam hukum perdata.

Namun demikian, hal tersebut dirasa kurang efektif karena justru menimbulkan ambivalensi di masyarakat. Delik ini justru sering digunakan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menyerang balik seseorang yang hendak mengungkapkan kebenaran.

- b. Pengaturan pencemaran nama baik yang efektif di Indonesia seharusnya diatur dalam ranah hukum perdata dengan adanya proses mediasi terlebih. Terhadap pencemaran nama baik yang menyangkut kepentingan umum atau menimbulkan kekacauan di masyarakat, maka hal tersebut dapat diatur dalam ranah hukum pidana.

### **2. Saran**

- a. Pengaturan tindak pencemaran nama baik dalam ranah hukum pidana perlu dipertimbangkan

kembali. Hal ini mengingat tujuan dari hukum pidana yakni mengatur kepentingan umum dan negara yang menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku. Sedang tindak pencemaran nama baik lebih kepada permasalahan personal yang berujung kepada permintaan maaf dan penggantian kerugian materiil dan/atau immaterial, maka dapat dipertimbangkan kembali untuk menempatkan tindak pencemaran nama baik dalam ranah hukum perdata.

- b. Pasal-pasal pencemaran nama baik sering digunakan untuk menyerang balik pihak-pihak tertentu, maka penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia. Tujuan dari pembentukan undang-

undang tersebut adalah untuk mengatur secara mendalam mengenai unsur-unsur tindak pencemaran nama baik sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia agar tidak terjadi ambivalensi terhadap tindak pencemaran nama baik dalam realita kehidupan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi, *Seri KUHP Negara Asing: KUHP Jepang Sebagai Perbandingan*,(Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 1987).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

K  
i  
t  
a  
b

U  
n  
d  
a  
n

g  
-  
U  
n  
d  
a  
n  
g

H  
u  
k  
u  
m

P  
i  
d  
a  
n  
a

(  
K  
U  
H  
P  
)

K  
i  
t  
a  
b

U  
n  
d  
a  
n  
g  
-  
U  
n  
d

a  
n  
g

H  
u  
k  
u  
m

P  
e  
r  
d  
a  
t  
a

(  
K  
U  
H  
P  
e  
r  
)

*D  
e  
f  
a  
m  
a  
t  
i  
o  
n*

A  
c  
t

*o  
f*

*U  
n  
i  
t  
e  
d*

*K  
i  
n  
g  
d  
o  
m*

*1  
9  
9  
6*

*D  
e  
f  
a  
m  
a  
t  
i  
o  
n*

*A  
c  
t  
  
o  
f*

*U  
n  
i  
t  
e  
d*

*K  
i  
n  
g  
d  
o  
m*

*2  
0  
1  
3*

*D  
e  
f  
a  
m  
a  
t  
i  
o  
n*

*A  
c  
t  
  
o  
f*

*A  
u  
s  
t  
r  
a  
l  
i  
a*

*2  
0  
0*

[www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation](http://www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation) diakses pada 25 Maret 2012 pukul 9.56 WIB  
[id.wikipedia.org/defamation](http://id.wikipedia.org/defamation) diakses pada tanggal 28 April 2012 pada pukul 21.33 WIB